

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK SECARA
KREDIT DAN BERSYARAT**

(Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Desa Sukaramai Dua)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DEDI AGUS PRIANTO

NIM: 2012013137

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan : Syariah / HES**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)LANGSA
2017 / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK SECARA
KREDIT DAN BERSYARAT
(Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Desa Sukaramai Dua)**

Oleh :

DEDI AGUS PRIANTO
NIM: 2012013137

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. MURSYIDIN, MA)

(M ALWIN ABDILLAH, Lc, LLM)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Agus Prianto

Nim : 2012013137

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (HES)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit Dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Kampung Sukaramai II)”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 April 2018

buat Pernyataan



DEDI AGUS PRIANTO

Nim. 2012013137

SKRIPSI


Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Pada
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

DEDI AGUS PRIANTO
NIM: 2012013137

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. MURSYIDIN AR, S.Ag, MA
NIP. 19700205 199905 1 003

Pembimbing II


M ALWIN ABDILLAH, Lc, LLM
NIDN. 2011028902

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit Dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Kampung Sukaramai II).”** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 20 April 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 April 2018 M
24 Rajab 1439 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua

Dr. MURSYIDIN AR, S.Ag, MA
NIP. 19700205 199905 1 003

Sekretaris

M. ALWIN ABDILLAH, Lc, LLM
NIDN. 2011028902

Anggota-Anggota

Penguji I

Dr. H. ZULKARNAINI, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Penguji II

FAISAL, S.HI, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa



(Dr. ZULFIKAR, MA)
NIP. 19720909 199005 1 001

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan Rohani yang telah memberikan nikmat akal sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan (Jahiliyah) menuju ke zaman yang terang benderang yang diterangi dengan iman dan islam.

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT penulis telah menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit Dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Desa Sukaramai II).”**

Saya sadari bahwa skripsi yang saya susun ini bukanlah merupakan skripsi yang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Paimin dan Ibunda Masnah, atas do'a, dukungan, motivasi, nasehat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orangtua berikan.
2. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA
4. Ketua Prodi Muamalah Ibu Anizar, MA.
5. Bapak Dr. Mursyidin, MA sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak M. Alwin Abdillah, Lc. LLM Selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Para dosen dan staf akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Masyarakat kampung Sukaramai Dua yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.
9. Zulfahmi, Zulfandi, M. Angga Sopianda, selaku sahabat penulis yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT, sesuai dengan keikhlasan masing masing dan rahmat serta karunia-nya kepada kita semua.

Amin Yaarabbal 'Alamin.

Langsa, Januari 2018

Hormat Saya,

DEDI AGUS PRIANTO

NIM : 2012013137

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Deflnisi Istilah.....	7
G. Kerangka Teori.....	10
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Metodologi Penelitian	17
J. Sistematika Penelitian	20
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual beli	21
2. Dasar Hukum Jual beli.....	22
3. Syarat Terjadinya Jual beli	25
4. Macam macam jual beli	27
B. Jual Beli Kredit.....	30
C. Jual Beli Bersyarat.....	40
D. Pupuk.....	44
1. Pengertian pupuk	44
2. Jenis jenis pupuk.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	50
1. Letak dan batas desa Sukaramai Dua	50
2. Penduduk	50
3. Mata pencarian penduduk.....	51
4. Sarana dan prasarana	53
B. Praktek Jual Beli Secara Kredit dan Bersyarat di Desa Sukaramai Dua	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kredit dan Bersyarat di Desa Sukaramai Dua	57
BAB IV PENUTUPAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK SECARA KREDIT DAN BERSYARAT (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Desa Sukaramai II)”

Nama : Dedi Agus Prianto

Nim : 2012013137

Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat di Desa Sukaramai Dua dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat di Desa Sukaramai Dua. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersumber dari data primer yang langsung diperoleh pada saat melakukan penelitian di Desa Sukaramai Dua dan didukung dengan data sekunder yang dapat memperkuat dengan literatur sebagai pendukung yang meliputi buku-buku fiqh muamalah, jual beli kredit dan jual beli bersyarat dalam Islam serta buku tentang Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pengumpulan dengan melalui observasi, wawancara, dokumen serta studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara kualitatif yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat yaitu transaksi antara pihak penjual selaku Agen Sawit dengan pihak pembeli selaku petani maupun pekebun kelapa sawit dengan syarat harus menjual kembali hasil panen kepada pihak penjual pupuk (Agen Sawit). Sehingga dengan hal ini praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat di Desa Sukaramai Dua adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat tujuan akad terlarang dalam hukum Islam yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Kata kunci : Jual Beli, Jual Beli Kredit, Jual Beli Bersyarat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan alam semesta dan seisinya diperuntukkan bagi manusia, selaku khalifah di muka bumi ini, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Allah Swt membekali manusia dengan akal untuk dicurahkan dalam memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, selain itu Allah Swt juga menanamkan fitrah di dalam diri manusia untuk mencari ke-esaan dan keagungan Allah Swt yaitu dengan memeluk agama Islam yang telah diridhai Allah Swt.

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan sesama manusia. Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat Kampung Sukaramai II . Salah satu bentuk muamalah yang dipraktekkan di Kampung ini adalah jual-beli. Jual beli secara umum adalah dibolehkan karena adanya manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi, jual beli adalah penukaran benda denganbenda lain

dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan.¹ Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjual-belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara-cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.³

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat aturannya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktifitas perdagangan atau jual-belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan yang diterapkan Allah SWT dan Rasulnya agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama, salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan. Jual beli dengan persyaratan, seperti yang dikatakan oleh Kalangan Hanafiyah memahami jual beli

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

³Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*, hlm. 24

bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.

Syarat manfaat yang dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah di atas masih harus diteliti lagi, berdasarkan hadis, Jabir yang menjual untanya kepada Nabi lalu memberikan persyaratan untuk memanfaatkannya hingga sampai kota Madinah.

عن جابر, قل: قل النبي صلى الله عليه وسلم فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ عَلَى أَنْ لِي
ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: "Aku jual onta itu seharga 5 uqiyah, dengan syarat aku boleh menaikinya sampai Madinah" (HR. Muslim, No : (715)-113).⁴

Adapun yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan ini adalah adanya jual beli secara kredit sebagaimana yang sangat marak terjadi dikalangan masyarakat. Barang barang kebutuhan yang semakin banyak dan semakin hari semakin bertambah banyak dan setiap orang berusaha memenuhinya walau bagaimana caranya karena persaingan hidup yang sudah sangat ketat. Hal itu mendorong para produsen untuk mencari cara agar konsumen bisa memilikinya walaupun dia tidak memiliki secara kontan. Oleh karena masyarakat yang tidak bisa memilah dan memilih antara sistem yang dibolehkan oleh syarak ataupun yang tidak disini kami akan mencoba

⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar-Ilhya' Turats Arabi, tt)Jilid 3 No Hadits (715)-113, hlm. 1223

membahas jual beli secara kredit disertai dengan syarat yang pada dasarnya syarat itu adalah merugikan salah satu pihak .

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allahakan arti yang dikehendaki-Nya.⁵

Berbicara tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga harus melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti halnya jual beli bersyarat. Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang. Untuk itu Fuqaha yang membatalkan jual beli dan syarat dengan mengambil dasar keumuman Hadits Nabi Muhammad Saw tentang jual beli dan syarat, yaitu Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
(رواه أبي هريرة)

⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi AlFiqh*. Penerjemah Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, cet. Ke-III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhubeliah berkata: ''Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli dan syarat''*.⁶

Adapun fenomena yang penyusun temui dimasyarakat ialah terjadi jual-beli pupuk secara kredit dan bersyarat. Dalam kasus ini dimana seorang agen kelapa sawit juga menjual pupuk kepada masyarakat secara kredit dengan ketentuan, apabila membeli pupuk secara kredit maka apabila panen sawit maka harus menjualnya kepada agen sawit tersebut, dengan harga yang ditentukan oleh agen sawit dan langsung memotong uang untuk pembayaran pupuk yang dibeli sebelumnya secara kredit. Melihat fenomena ini maka penulis mencoba meneliti permasalahan tersebut sebagai salah satu tugas akhir (skripsi) yang penulis mengangkat judul :**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit Dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Kampung Sukaramai II).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang jual-beli pupuk secara kredit dan bersyarat.

⁶ Imam Turmudzi, *al-Jami' al-kabir*, Jilid 2 No Hadits 1231, (Beirut : Dar-algharbi Islami, 1998), hlm. 1231

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapatlah diambil beberapa permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat di Kampung Sukaramai II?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem jual-beli pupuk secara kredit dan bersyarat di Kampung Sukaramai II.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual-beli secara kredit dan bersyarat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan jual-beli secara kredit dan bersyarat.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit Dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit Di Kampung Sukaramai II), maka perlu dijelaskanterlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu “*hakama*” yang mendapat imbuhan “*al,*” sehingga menjadi “*al-hakam,*” bentuk masdar dari “*hakam, yahkam.*” Selain itu bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah “*al-ahkam*”. Berdasarkan kata tersebut, melahirkan kata “*al-hakamah*” artinya adalah kebijaksanaan.⁷ Kata ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata *al-salam-aslama-yaslimu-islaman* kata ini mempunyai cabang makna yang sangat banyak, namun semuanya menunjuk kepada makna (al-salam) yaitu kesejahteraan, kedamaian serta sifat tunduk patuh.⁸

Hukum Islam dalam KBI diartikan sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁹ Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.¹⁰ Dalam penelitian ini hukum Islam yang

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta , Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

⁸Ibnu Mandzur, *Lisan Al- ‘Arab*, Juz 5, hlm. 344

⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 870

¹⁰Abdul Aziz Dahlan *et.al.Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3 hlm. 902

dimaksud adalah peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan jual beli bersyarat.

2. Jual-beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a- yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.¹¹ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara* yang artinya membeli.¹²

Jual beli dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹³ Jual beli atau perdagangan ialah saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli yang terjadi antara pemilik pupuk dan warga Kampung Sukaramai II .

3. Pupuk Kelapa Sawit

Pupuk ialah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman.¹⁵ Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan,

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 155

¹² *Ibid.*

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa ...*, hlm. 643

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3 hlm. 827

¹⁵ Putu Asndi Yasa, *Standar Oprasional Prosedur Pemupukan*. (Sulawesi Barat: 2015), hlm, 40.

karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain.¹⁶

Pupuk dalam KBI diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman.¹⁷ Pupuk menurut Mulyani adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun yang anorganik dengan maksud mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling atau lingkungan yang baik.¹⁸ Pupuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyubur tanaman yang berasal dari kelapa sawit.

4. Kredit

Kredit dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) diartikan sebagai cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai.¹⁹ Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.²⁰ Kredit dalam penelitian ini adalah pembelian pupuk secara tidak tunai.

¹⁶ Fauzi, Y., Y. E. Widyastuti, I. Satyawibawa, R. Hartono.. *Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran*. Edisi revisi. Penebar Swadaya. Jakarta 2006. hlm. 163

¹⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa ...*, hlm. 1231

¹⁸Mul Mulyani Sutejo, *Pupuk dan Pemupukan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 3

¹⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa ...*, hlm. 818

²⁰Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta : andi Offset, 1996), hlm. 5

5. Syarat

Syarat dalam KBI adalah janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.²¹ Syarat adalah suatu ketentuan atau ketetapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan ataupun transaksi.²² Syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam proses jual beli pupuk kelapa sawit antara warga yang membeli dan yang menjual.

Jadi yang dimaksud dengan judul ini adalah ketentuan-ketentuan atau permintaan yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli dalam jual beli pupuk kelapa sawit dan buah kelapa sawit hasil panen, yang mana dari adanya penetapan syarat tersebut menimbulkan suatu akibat. Yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam (al-Qur'an, hadist, dan pendapat ulama' ahli fiqh).

G. Kerangka Teori

Jual beli sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar secara angsuran di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek yang dibeli, tetapi belum membayar harga secara keseluruhannya. Angsuran yang dibayarkan adalah kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit adalah jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.²³

²¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa ...*, hlm. 1578

²²Astiko, *Manajemen Perkreditan...*, hlm. 12

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali pers, 2016) hlm. 49

Ulama dari empat mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu *cash* dan kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.

Jual beli angsur (kredit) dikenal pula dengan *huurkoop* yaitu jual beli dengan cara mengangsur.²⁴ Jual beli seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah. Dijelaskan oleh Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (muamalah) pada asalnya adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Masalah penjualan dengan pembayaran di angsur (kredit) tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya.²⁵

Jual beli dengan persyaratan, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:

- a. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari

²⁴*Huurkoop* adalah pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran pembeli baru menjadi pemilik barang itu setelah menlunasi harganya.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010) hlm.304

salah satu pihak yang terlibat. Menurut Imam Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, contohnya adalah seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual kembali ternaknya, atau menjualnya kembali kepada si fulan A atau si fulan B. syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah, contohnya adalah penjual mensyaratkan agar tidak dirugikan saat menjual kepada pembeli.

- b. Para ulama muta'akhirin diantara pengikut Imam Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk :

Pertama, mensyaratkannya setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekakan, maka menjadi miliknya bukan si pembeli.²⁶ Contoh seperti ini mereka mengatakan akadnya sah dan syaratnya batal.

Kedua, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam;

1. kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang dijualnya,
2. kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus.

²⁶ Ibnu Rusyd, Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 319.

3. kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Ini juga terbagi menjadi dua bagian; pertama, salah satu makna di antara makna-makna kebaikan dan kedua, makna yang bukan termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan mensyaratkan agar dia menempatnya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan. Sedangkan mensyaratkannya untuk melarang dari tindakan yang khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual beli khususnya, seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.²⁷

Adapun mensyaratkan suatu makna di antara makna-makna kebaikan seperti kemerdekaan; jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal itu dibolehkan menurutnya dan jika ditunda, maka hal itu tidak dibolehkan karena besarnya penipuan dalam hal ini.

Pendapat Imam Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat kemerdekaan yang disegerakan juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, meskipun di antara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat. Dan hadis jabir lafadznya mudtarib (rancu), karena pada sebagian riwayatnya disebutkan, "bahwa

²⁷*Ibid.*, hlm.320

dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya sampai madinah”, dan pada sebagian lainnya disebutkan, “bahwa dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah.”²⁸

Imam Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit, maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak membolehkannya pada masa yang lama. Sedangkan Abu Hanifah tetap berpegang pada hukum asalnya yaitu tentang larangan hal itu.

Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya, maka hal itu menurut Imam Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

- c. Kalangan ulama Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau sifulan ridha.²⁹
- d. Kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu

²⁸*Ibid.*, hlm. 321

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Percetakan Offset, 1998), hal, 90-92.

pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.³⁰

- e. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.³¹

H. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli secara kredit dan bersyarat.

Penelitian oleh Leli Dian Arifianti tahun 2009 dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah kavling dengan syarat wakaf di kelurahan Ledok Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, yang menyimpulkan bahwa jual beli dilakukan secara tunai atau kredit dengan harga dan jangka waktu yang sudah disepakati, dan disertai syarat dari pemilik tanah kavling (penjual) bahwa tanah kavling yang dibeli oleh pembeli nantinya tidak menjadi milik pembeli akan tetapi akan diwakafkan untuk pembangunan masjid maka hukumnya boleh karena tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum.

Penelitian oleh Muhammad Riza Anshori yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Studi kasus di pangkalan Jual Beli Sepeda motor

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Kampung Jabung kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo) yang berkesimpulan akhir bahwa akad transaksi jual beli bersyarat sepeda motor pada skripsi ini adalah akad jual beli yang dilarang oleh hukum syariat islam. Penetapan harga dan tambahan biaya yang dibebankan pada salah satu pihak pada penelitian ini adalah bentuk riba karena pada prinsipnya pemberlakuan larangan riba adalah untuk menghapus kecurangan, ketidak pastian atau spekulasi dan monopoli.³²

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, dapat dipetakan menjadi dua hal. Pertama, penelitian yang terkait dengan jual beli dilakukan secara tunai atau kredit dengan harga dan jangka waktu yang sudah disepakati, dan disertai syarat dari pemilik tanah kavling (penjual) bahwa tanah kavling yang dibeli oleh pembeli nantinya tidak menjadi milik pembeli akan tetapi akan diwakafkan untuk pembangunan masjid. Kedua, terdahulu yang terkait dengan akad jual beli yang dilarang oleh hukum syariat islam. Penetapan harga dan tambahan biaya yang dibebankan pada salah satu pihak pada penelitian ini adalah bentuk riba.

Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat yang digunakan untuk pupuk tanaman perkebunan dan pertanian. Pengkajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur praktik jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat dimasyarakat yang sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat khususnya di Kampung Sukaramai II .

³²Muhammad Riza Anshori , ''*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (Studi kasus di pangkalan Jual Beli Sepeda motor Desa Jabung kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*'' , skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008). hlm.vii

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dimana penulis langsung melakukan penelitian terhadap masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit dan bersyarat. Dan penulis juga menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yaitu penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, yakni buku-buku, surat kabar, majalah, makalah dan situs internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian di analisa secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif ialah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang di peroleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan jual-beli pupuk secara kredit dan bersyarat di Kampung Sukaramai II . Oleh karena itu penelitian kualitatif, maka yang menjadi subyek atau informan adalah masyarakat, kepala Kampung, Penjual Pupuk, serta orang yang dianggap mengetahui seluk beluk masalah penelitian ini.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan memilih orang-orang yang diduga dan diyakini mengetahui permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik tertentu, yaitu:

a. Observasi

Yakni teknik mengamati, melihat secara langsung dan detail terhadap pelaksanaan praktik jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat.

b. Wawancara

Yakni teknik tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka. Sehingga diperoleh jawaban yang peneliti inginkan dari penjual pupuk, pembeli, dan masyarakat setempat.

c. Studi dokumentasi

Yakni mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mencari data dokumentasi tentang jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara: Pertama, Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara (*interview*). Dalam menelaah data dilakukan secara *deskriptif* dan *reflektif*. Peneliti menelaah data yang telah diperoleh di lapangan, baik hasil wawancara maupun observasi.

Kedua, Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja, sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada di dalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.

Ketiga, Kategorisasi, yaitu mengumpulkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan objek kajian yang akan dianalisa.

Keempat, Menafsirkan atau memaknai informasi yang didapat, yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum.

J. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi terdiri dari 4 (Empat) bab Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah :

BAB I : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat terjadinya jual beli, macam-macam jual beli, jual beli kredit, jual beli bersyarat, dan tinjauan umum tentang pupuk.

BAB III : Merupakan data penelitian yang berisi profil Kampung meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan Demografis penduduk, dan keadaan sosial ekonomi. Selanjutnya pembahasan mengenai praktek jual beli secara kredit dan bersyarat di desa Sukaramai II serta tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit dan bersyarat di desa Sukaramai II.

BAB IV : Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹

Jual beli menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.²

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu’* yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepimilikan.³ Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 22.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 21.

beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁴ Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas jual beli menurut Rasjid adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁵ Subaily mendefinisikan jual beli atau *ba'i* adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.⁶

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Terdapat

⁴*Ibid.*, hlm. 21.

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 278.

⁶Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Terjemahan : Ewandi Tarmizi, (Riyadh : Universitas Islam Imam Muhammad Saud, TT), hlm. 4.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli,⁸ di antaranya dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al-Baqarah : 275).⁹

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jualbelinya.

Disamping ayat tersebut Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

⁸Ibid., hlm. 113.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), hlm.47

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi Saw. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَادَقَا وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُجِرِّ بِرَكَّةٍ بَيْنَهُمَا

Artinya: Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi Saw. bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya'. (HR. Ahmad)¹¹

Disamping hadis tersebut Nabi juga bersabda dalam hadis lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ
جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِيعِ
مَبْرُورٍ (رواه أحمد) الكتاب مسند الشاميين. الباب حديث رافع بن خديج

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 83

¹¹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4, No. Hadits : 15314 (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.th.), hlm. 284.

Artinya: Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur'. (HR. Ahmad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

3. Syarat Terjadinya Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

1. Syarat penjual dan pembeli (pelaku aqad)
 - a. Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.¹³
 - b. Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri bukan karena dipaksa.
 - c. Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
 - d. Bukan pemborosan, karena harta seseorang oros berada ditangan walinya.¹⁴
2. Syarat ijab qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal. Syarat ijab qabul adalah :

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹³Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 122.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 270.

a) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

b) Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab

Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli. Bisa dalam bentuk apa saja yang menunjukkan kerelaan. Seperti mengangguk, kata "iya", kesepakatan dalam tawar menawar harga, dan lain-lain.

c) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

3. Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu:

a) Barang yang diperjual belikan harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.¹⁵

b) Barang yang diperjualbelikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotoran, *khamar*, babi dan berhala. Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi

¹⁵ Syekh zakariya al-Anshari, *Syarhul Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 260.

orang yang biasa mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

c) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

d) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan seperti jual beli ikan dilaut.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:¹⁶

a) Jual beli benda yang kelihatan

yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75-76.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:¹⁷

- a) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan as-tsamn secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Ba'i as-sarf*, yaitu menjualbelikan as-tsamn (alat pembayaran) dengan astsamn lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai as-tsamn, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu as-tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸

¹⁷Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 77-78.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

B. Jual Beli Secara Kredit

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Ulama dari empat mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah,, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.¹⁹

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli dengan cara kredit. Penyebab dari perbedaan pendapat ulama' tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran. Ada dua anggapan yang menyatakan bahwa jual beli kredit itu haram dan jual beli kredit di bolehkan :

1. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada

¹⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers,2016), hlm. 49.

tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshish*-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba. Ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dan dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba.

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan *baiataini fi baiyah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadits dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli dan syarat (HR. Turmudzi).²⁰*

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.²¹

Menurut Imam Syafi'i terdapat dua penafsiran tentang *baiataini fi bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) yaitu; pertama, seorang berkata, aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1000 real secara tunai dan harga 2000 real secara berutang.⁶ Kedua, bahwa seseorang berkata: ,aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu

²⁰Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut : Muassah Risalah, 2001), jilid II, No Hadis 6628, hlm. 203

²¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 41.

kepadaku.²² Alasan pelarangan pada transaksi pertama karena transaksi tersebut mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidak jelasan mengenai jumlah harga. Sedangkan alasan pelarangan kedua yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya merupakan bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.²³ Dalam segala bentuk jual beli ada yang diperbolehkan adapula yang tidak diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sedangkan bentuk jual beli dua harga dalam hukum Islam ada yang berbagai pendapat ulama. Dan pada dasarnya bentuk jual beli itu atas dasar saling ridha antar para pihak (penjual dan pembeli). Sistem jual beli dengan penerapan seperti ini ada berbagai pendapat, yakni ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا». رواه أبو داود،

²² Imam Abi Muhammad Husayn Ibn Mas'ud Ibn Muhammad Ibn Al-Farra' Al-Baghwy, *At- Tahdhib Fi Fiqh Al-Imamish Shafi'i*, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah, 516 H), hlm. 532.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ...*, hlm. 137.

*Artinya : Dari Abi Hurairah dia berkata, Nabi Saw bersabda : Barang siapa yang menjual dua jual-beli di dalam satu jual beli maka baginya harga yang termurah atau riba.*²⁴

Rasulullah SAW. pernah melarang perihal dua penjualan dalam satu akad, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

*Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli dan syarat (HR. Turmudzi)."*²⁵

Pendapat tentang hadits diatas, menurut Ibn Mas'ud bahwa Sesungguhnya kedua hadits tersebut sepakat bahwa : dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba. Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya. Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada. Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi, berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama,

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Juz II No Hadits : 3461*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiah, 1996), hlm. 209.

²⁵ Imam Turmudzi, *al-Jami' al-kabir Jilid 2 No Hadits 1231*, (Beirut : Dar-algharbi Islami, 1998), hlm. 1231

karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.

Adapula kelompok ulama yang beranggapan mengharamkan jual beli seperti dua harga di dalam satu jual beli karena mereka berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah penjual berkata kepada si pembeli harga secara kontan sekian dan harga secara kredit sekian (lebih tinggi), cara yang begini adalah dilarang karena si penjual mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, dan pihak penjual tidak menentukan dengan harga mana yang dipilih.²⁶

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan maksud larangan dalam hadis tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi). Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (yakni ada perbedaan harga kontan dengan harga cicilan) dilarang, dikarenakan jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba.²⁷

Dalam perkara jual beli kredit ini, Syaikh al-Albani memberikan nasehat: “Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli *at-*

²⁶Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 69.

²⁷*Ibid*

taqsith, dengan mengambil tambahan harga dibandingkan dengan tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka”.²⁸

2. Diperbolehkan

Mengenai hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata:*

”*Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli dan syarat (HR. Turmudzi).*”²⁹

Para ulama yang membolehkannya berbeda pendapat dalam menafsirkan, antara lain : Imam Turmudzi berkata setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah seperti yang telah dikemukakan, “Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan dalam satu penjualan, yaitu ketika mereka berkata: Yang dimaksud dua penjualan di atas satu produk ialah seorang penjual mengatakan “saya menjual baju ini

²⁸ *Ibid*

²⁹ Imam Turmudzi, *al-Jami' al-kabir Jilid 2 No Hadits 1231*, (Beirut : Dar-algharbi Islami, 1998), hlm. 1231

kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit”.

Pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau kredit. Akan tetapi bila ditentukan, maka tidak mengapa.

Imam Syafi’i mengatakan, “Yang dimaksud dengan larangan Nabi Saw., mengenai dua penjualan atas satu produk ialah seseorang mengatakan, “saya menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual anakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku dijual kepadamu”. Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak ditentukan harganya sehingga dari masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang dipilih”.

Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari hadis tersebut bukanlah mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang dipahami oleh orang yang mengharamkannya, melainkan mengenai jual beli *‘inah*, yang maksudnya adalah larangan mengumpulkan dua akad dengan maksud lepas dari riba. Seperti seseorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga yang sudah diketahui, diangsur sampai batas waktu tertentu. Kemudian ia membelinya kembali dari pihak pembeli dengan harga yang lebih murah.

Para fuqaha’ sepakat untuk memegang apa yang menjadi tuntunan hadits tersebut secara umum, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal

rinciannya, yakni tentang bentuk mana yang dapat disebut *baiataini fi bai'ah* dan yang tidak dapat disebut dengan *baiataini fibai'ah*.³⁰

Sedangkan yang membolehkan adalah madzab Syafi'i yang mengatakan pada prinsipnya semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Para ulama menafsirkan hadits Abu Hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan hadist ini adalah penafsiran *Tawus*: ,barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian; dan harganya menjadi sekian dan sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama.³¹

Imam Hanafi menginterpretasikan 6 komoditi yang dikenakan hukum riba berdasarkan dua karakteristik yaitu barang-barang yang ditimbang (berdasarkan berat) dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume (*makilat*). Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang (*mawzunat*), maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang.

Menurut Imam Hambali (781M- 858M) yang memiliki pandangan yang mirip dengan Imam Hanafi, namun menurut Imam Hambali uang harus diperlakukan secara khusus. Pendapat yang senada juga datang dari Ibn Qayyim yang merupakan murid Ibn Taimiyah tentang kedudukan uang yang

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*, Terj. Terjemah Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: Ash-Shifa', 1990), hlm. 60.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 69.

husus tersebut tidak boleh diperluas untuk mencakup juga barang-barang lain diluar uang.³²

Menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka.³³

Menurut Imam Tirmidhi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagian para ulama bahkan menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan ‘Saya menjual baju kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda’. Sementara hingga mereka berpisah mereka tidak mengambil salah satu transaksi tersebut. Ini tidak diperbolehkan tetapi jika mereka sudah memilih itu akad yang mana yang dipilih itu boleh.³⁴

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi, Tawus dan Hakam dan Hamad berpendapat bahwa *baiataini fibai'ah* diperbolehkan apabila dalam transaksinya salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi ridha. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29

³²Imam Mustofa, *Fiiqih Mu'amalah...*, hlm. 49

³³*Ibid.*, hlm. 50

³⁴ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri), Juz.1, hlm. 524.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Anwar Iqbal Quraeshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.³⁵

C. Jual Beli Bersyarat

Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan. Artinya setiap akad yang dilakukan oeh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya³⁶, firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”. (Al-Maidah ayat 1).*³⁷

³⁵Imam Mustofa, *Fiiqih Mu’amalah...*, hlm. 53

³⁶Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 515.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996). 156.

Ayat ini mewajibkan manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta dampak atau efek dari akad. Efek yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti pemindahan kepemilikan, penjual berhak menentukan barang dan harga kebebasan. Namun apabila efek yang ditimbulkan banyak mengandung kemudharatan, pada dasarnya dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tergantung sejauh mana pelaksanaan akad serta efek-efek yang ditimbulkannya.

Jual beli yang banyak menimbulkan efek yang berbeda, bergantung kepada syarat yang pengakad buat. Akan tetapi syarat yang tersebut tidak semuanya memiliki dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya.

1. Pendapat Azh-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit.

Mereka berpendapat secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dari Nash syariat atau ijma' maka ia bathil dan terlarang.³⁸ Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Ia telah menjelaskan semua hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang diantaranya adalah akad. Berdasarkan kepada azas keadilan. Dan bukanlah suatu keadilan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang mereka inginkan.
- b. Setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma' adalah bathil. Karena apabila manusia mengadakan akad yang

³⁸Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 515

tidak di dalam syariat dan dasar-dasar syariat dan dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Berdasarkan sabda Nabi Saw yang artinya : “*Siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan tuntunan kami maka amalan itu akan tertolak*”³⁹

2. Fuqaha Selain Azh-Zhahiri

Ulama yang mengatakan hukum dasar dari akad dan syarat adalah boleh, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok Hanabilah dan selain dari Hanabillah.

- a. Kelompok Hanabillah berpendapat bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah *Ithlaq* (bebas). Maka, setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti dibolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang ke rumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi *Fasid*, namun syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.
- b. Kelompok selain Hanabillah, mengatakan bahwa hukum dasar dalam syarat-syarat dalam akad adalah taqyid (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah. As-Syafi’i tidak jauh berbeda dari madzhab Hanafiyah

³⁹*Ibid.*

dalam hal syarat dalam jual beli, hanya saja Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah merusak jual beli dan merusak akad.⁴⁰ Sedangkan Mahzab Hanafiyyah membagi syarat dalam jual beli kepada beberapa macam, yaitu:

- 1) Syarat Shahih (benar) adalah akad yang disyari'atkan pada asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau sifatnya (syarat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta hak khiyar di dalamnya.⁴¹
- 2) Syarat Fasid (rusak) adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada sebuah manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami penjual selama setahun, membeli mobil dengan syarat dipakai atau dipinjamkan. Sebenarnya syarat ini akan merusak akad dalam jual beli berdasarkan hadits pelarangan jual beli dengan syarat.
- 3) Syarat Bathil adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat untuk para pengakad atau selain mereka, bahkan mengandung kemudharatan pada salah satu pengakad, seperti syarat dari seorang penjual agar si pembeli tidak menjual barang yang dibelinya atau menghibahkannya pada siapapun. Dalam kondisi ini akad tetap shahih dan syarat yang ditetapkan adalah bathil dan tidak bernilai.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989.) hlm.74.

⁴¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008) hlm. 82.

jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya, maka hal itu tidak boleh. Imam Malik mengatakan bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama bersama jual beli dan syarat-syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.⁴²

Peristiwa yang terjadi di Desa Sukaramai Dua juga berhubungan dengan syarat. Dimana pihak agen (pembeli kelapa Sawit) menyatakan kepada pekebun atau petani yang berhutang bahwa apabila sudah panen kelapa Sawit maka harus dijual kepadanya. Hal ini juga memerlukan pencerahan pikiran untuk mendapatkan hukum yang tegas, tergantung kepada sejauh mana akibat yang ditimbulkannya.

D. PUPUK

1. Pengertian Pupuk

Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun yang anorganik dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik.

Berdasarkan atas pembentukannya, pupuk dapat dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang langsung di dapat dari alam misalnya pupuk organik (pupuk kandang dan kompos) dan sebagainya. Jumlah dan jenis unsur hara dalam pupuk alam terdapat secara alami. Pupuk

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Penerj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 319-320

buatan adalah pupuk yang di buat di pabrik dengan jenis dan kadar unsur hara sengaja di tambahkan kedalam pupuk tersebut dalam jumlah tertentu. Pupuk anorganik misalnya: Pupuk N (Urea), P (TSP), KCL dan lain-lain.

Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian. Hal ini menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang strategis. Untuk menyediakan pupuk ditingkat petani diupayakan memenuhi azas 6 tepat yaitu: Tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.⁴³

2. Jenis-jenis Pupuk

Fungsi pupuk adalah sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan boron merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (mikronutrien). Berdasarkan asal atau kejadiannya, pupuk dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pupuk Organik

Pupuk organik adalah semua sisa bahan tanaman, pupuk hijau, dan kotoran hewan yang mempunyai kandungan unsur hara rendah. Pupuk organik tersedia setelah zat tersebut mengalami proses pembusukan oleh mikro organisme. Selain pupuk anorganik, pupuk organik juga harus diberikan pada tanaman. Macam-macam pupuk organik adalah sebagai berikut:

⁴³ Posma Ulinita Sibarani, *Evaluasi Distribudsi Pupuk Bersubsidi Dengan Konsep Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pada Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*, (Medan : USU, 2009), hlm. 24

1. Kompos

Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dengan cara membusukkan sisa-sisa tanaman. Pupuk jenis ini berfungsi sebagai pemberi unsur-unsur hara yang berguna untuk perbaikan struktur tanah.⁴⁴

2. Pupuk Hijau

Pupuk hijau adalah bagian tumbuhan hijau yang mati dan tertimbun dalam tanah. Pupuk organik jenis ini mempunyai perimbangan C/N rendah, sehingga dapat terurai dan cepat tersedia bagi tanaman. Pupuk hijau sebagai sumber nitrogen cukup baik di daerah tropis, yaitu sebagai pupuk organik sebagai penambah unsur mikro dan perbaikan struktur tanah.

3. Pupuk Kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Kandungan hara dalam pupuk kandang rata-rata sekitar 55% N, 25% P₂O₅, dan 5% K₂O (tergantung dari jenis hewan dan bahan makanannya). Makin lama pupuk kandang mengalami proses pembusukan, makin rendah perimbangan C/N-nya.

b. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik atau pupuk buatan (dari senyawa anorganik) adalah pupuk yang sengaja dibuat oleh manusia dalam pabrik dan mengandung unsur hara tertentu dalam kadar tinggi. Pupuk anorganik digunakan untuk mengatasi kekurangan mineral murni dari alam yang diperlukan tumbuhan untuk hidup

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 25

secara wajar. Pupuk anorganik dapat menghasilkan bulir hijau dan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis.⁴⁵

Berdasarkan kandungan unsur-unsurnya, pupuk anorganik digolongkan sebagai berikut :

1. Pupuk Tunggal

Pupuk tunggal yaitu pupuk yang mengandung hanya satu jenis unsur hara sebagai penambah kesuburan. Contoh pupuk tunggal yaitu pupuk N, P, dan K.

a. Pupuk Nitrogen

Fungsi nitrogen (N) bagi tumbuhan adalah: Mempercepat pertumbuhan tanaman, menambah tinggi tanaman, dan merangsang pertunasan, Memperbaiki kualitas, terutama kandungan proteinnya, Menyediakan bahan makanan bagi mikroba (jasad renik).

Nitrogen diserap dalam tanah berbentuk ion nitrat atau ammonium. Kemudian, didalam tumbuhan bereaksi dengan karbon membentuk asam amino, selanjutnya berubah menjadi protein. Nitrogen termasuk unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman karena 16-18% protein terdiri dari nitrogen. Pupuk yang paling banyak mengandung unsur nitrogen adalah pupuk urea.

Macam-macam pupuk nitrogen sebagai berikut.

b. Pupuk urea($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) yang mengandung 47% nitrogen (paling tinggi dibandingkan dengan pupuk nitrogen jeni lain). Urea sangat mudah larut dalam air dan juga mudah diubah menjadi ion nitrat (NO_3^-) yang mudah diserap oleh tumbuh-tumbuhan.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 29

c. Pupuk Fosforus

Fosforus (P) bagi tanaman berperan dalam proses: respirasi dan fotosintesis penyusunan asam nukleat pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah. Perangsang perkembangan akar, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan, dan, Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen.

Unsur fosfor diperlukan diperlukan dalam jumlah lebih sedikit dari pada unsur nitrogen. Fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk apatit kalsium fosfat, FePO_4 , dan AlPO_4 . Macam-macam pupuk fosfor sebagai berikut :

Pupuk superfosfat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$) yang sangat mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. Contoh: Engkel superfosfat (ES) yang mengandung sekitar 15% P_2O_5 , Double superfosfat (DS) yang mengandung sekitar 30% P_2O_5 , dan Tripel Superfosfat (TSP) yang mengandung sekitar 45% P_2O_5 . Pupuk FMP (Fused Magnesium Phosphate) atau $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ yang baik digunakan pada tanah yang banyak mengandung besi dan aluminium.

d. Pupuk Kalium

Fungsi kalium bagi tanaman adalah Mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur.

Macam-macam pupuk kalium sebagai berikut:

Pupuk kalium klorida atau potassium klorida (KCl). Ada 2 macam pupuk KCl yang beredar di pasaran, yaitu KCl 80 (mengandung 50% K_2O) dan KCl 90 (mengandung 53% K_2O).

Pupuk ZK (Zwavel Kalium) atau kalium sulfat (K_2SO_4) yang baik digunakan pada tanaman yang tidak tahan terhadap konsentrasi ion klorida tinggi.

Ada 2 macam pupuk ZK yang beredar di pasaran, yaitu ZK 90 (mengandung 50% K₂O) dan ZK 96 (mengandung 53% K₂O).

2. Pupuk Majemuk

Pupuk majemuk yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara yang digunakan untuk menambah kesuburan tanah. Contoh pupuk majemuk yaitu NP, NK, dan NPK. Pupuk majemuk yang paling banyak digunakan adalah pupuk NPK yang mengandung senyawa ammonium nitrat (NH₄NO₃), ammonium dihidrogen fosfat (NH₄H₂PO₄), dan kalium klorida (KCL). Kadar unsur hara N, P, dan K dalam pupuk majemuk dinyatakan dengan komposisi angka tertentu. Misalnya pupuk NPK 10-20-15 berarti bahwa dalam pupuk itu terdapat 10% nitrogen, 20% fosfor (sebagai P₂O₅) dan 15% kalium (sebagai K₂O). Suatu pupuk ditentukan oleh hal-hal berikut :

Kadar unsur, makin tinggi kadar unsur, akan tinggi nilai pupuk. Higroskopisitas, pupuk buatan mulai menarik air pada kelembaban 51-99%. Pupuk yang mudah menarik air, misalnya urea mengalami masalah pada penyimpanan, sifat higroskopis secara langsung tidak mempengaruhi nilai pupuk sebagai penambah kesuburan tanah.

Kelarutan, mempengaruhi mudah tidaknya unsur-unsur yang terkandung diambil oleh tanaman. Cara kerja, bekerjanya pupuk adalah waktu yang diperlukan hingga pupuk tersebut dapat dihisap oleh tanaman dan memperlihatkan pengaruhnya. Bekerjanya pupuk sangat mempengaruhi waktu dan cara penggunaan pupuk. Keasaman, beberapa jenis pupuk dapat dipakai untuk meningkatkan, mempertahankan, atau mengurai keasaman tanah.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 31